



**PUTUSAN**

Nomor 1921 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIEF DION ISMANTORO bin ISYADI**;  
Tempat lahir : Kediri;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/16 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Blendri RT 04/RW 001 Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (mantan Kepala Desa Plosokidul);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 5 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF DION ISMANTORO bin ISYADI, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, yakni dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF DION ISMANTORO bin ISYADI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;  
Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;  
Membayar uang pengganti sebesar Rp24.000.000.00,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka Jaksa dapat melakukan penyitaan terhadap sepeda motor sejumlah 8 (delapan) unit yang uang mukanya dibayar dari uang lelang Tanah Kas Desa Murni Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri atau harta benda Terdakwa subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) berkas Peraturan Desa Plosokidul Nomor 01 Tahun 2010 tentang APBDes;
  - 2) 1 (satu) fotocopy berkas Peraturan Desa Plosokidul Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Murni Desa Plosokidul;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) fotocopy berkas Peraturan Desa Plosokidul Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Plosokidul;
- 4) 1 (satu) fotocopy berkas Peraturan Desa Plosokidul Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan APBDes;
- 5) 1 (satu) berkas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Plosokidul Tahun 2010;
- 6) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Plosokidul Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Lelang Tanah Kas Desa Murni Desa Plosokidul;
- 7) 1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Plosokidul Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tambahan Tanah Hak Garap sebagai Tanah Kas Desa Murni dan Tanah Ganjaran Desa Plosokidul;
- 8) 1 (satu) berkas fotocopy Salinan Keputusan Bupati Kediri Nomor 138 Tahun 2004 tentang Penggunaan dan pemanfaatan Tanah Negara disekitar HGU PTPN X (Persero) PG Pesantren Baru di Kecamatan Plosoklaten dan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Sekda Nomor 590/030/418.11/2005 tentang Pemberian Hak Garap Tanah Ganjaran dan Kas Desa;
- 10) 1 (satu) buku Kas Umum Model C.2;
- 11) 1 (satu) buku Kas Umum Model C.3.a;
- 12) 1 (satu) buah buku rekening Pemerintah Desa Plosokidul;
- 13) 1 (satu) buah buku pelaksanaan lelang;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi dari Andri Utomo;
- 15) 2 (dua) lembar kuitansi dari Legiman;
- 16) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Ganjaran, selaku penyewa H. Suyadi;
- 17) 18 (delapan belas) lembar kuitansi pembayaran uang lelang;
- 18) BPKB sepeda motor Yamaha Byson No. Pol. AG 5113 FC, warna Biru, Tahun 2010 dengan No.Ka. MH345P001AK014960, dan Nomor Mesin 45P025818 atas nama pemilik Sdr. Sunarto, laki-laki, alamat

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Blendri RT/RW 03/02 Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;

19) BPKB Sepeda motor Yamaha Mio, No.Pol. AG 3987 FC, warna hitam, tahun 2010, dengan No.Ka. MH328D305AK236755, dan Nomor Mesin 28D2236231, atas nama Pemilik Sdr. Iswahyudi, laki-laki, alamat Dusun Blendri RT/RW 03/02 Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;

20) BPKB Sepeda motor Yamaha Vega, No.Pol. AG 4045 FC, warna biru, tahun 2010, dengan No.Ka. MH35D9003AJ923190, dan Nomor Mesin 5D9923310, atas nama Pemilik Sdr. Nur Hasan, laki-laki, alamat Dusun Plosokidul RT/RW 03/01 Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;

21) BPKB Sepeda motor Yamaha Mio, No.Pol. AG 4737 FC, warna merah marun, tahun 2010, dengan No.Ka. MH328D305AK282983, dan Nomor Mesin 28D2282583, atas nama Pemilik Sdr. Qomarudin, laki-laki, alamat Dusun Bogem RT/RW 02/01 Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;

22) BPKB Sepeda motor Yamaha Vixion, No.Pol. AG 4057 FD, warna merah marun, tahun 2010, dengan No.Ka. MH33C1004AK529329, dan Nomor Mesin 3C1530323, atas nama Pemilik Sdr. Sumardi, laki-laki, alamat Dusun Legosari RT/RW 01/02 Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;

23) BPKB Sepeda motor Yamaha Mio, No.Pol. AG 3986 FC, warna merah marun, tahun 2010, dengan No.Ka. MH328D305AK189601, dan Nomor Mesin 28D2189822, atas nama Pemilik Sdr. Suratno, laki-laki, alamat Dusun Lorejo RT/RW 01/03 Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama H. Suwito bin Sadipan, Dkk;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ARIF DION ISMANTORO bin ISYADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2017/PNSby., tanggal 7 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF DION ISMANTORO bin ISYADI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan pidana dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ARIF DION ISMANTORO bin ISYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIF DION ISMANTORO bin ISYADI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ARIF DION ISMANTORO bin ISYADI, untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan sepeda motor sejumlah 8 (delapan) unit yang uang mukanya masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar dari uang lelang Tanah Kas Desa Murni agar disita dan dirampas untuk Negara, sebagai pembayaran/pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang diperoleh dan dipergunakan Terdakwa, sepanjang jika tidak ada harta benda lain milik Terdakwa yang mencukupi untuk membayar uang pengganti;
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 23 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2017;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 68/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY., tanggal 6 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Juli 2017 Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Sby., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan meniadakan amar yang menetapkan sepeda motor sejumlah 8 (delapan) unit yang uang mukanya masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar dari uang lelang Tanah Kas Desa Murni agar disita dan dirampas untuk Negara, sebagai pembayaran/pengembalian kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang diperoleh dan dipergunakan Terdakwa, sepanjang jika tidak ada harta benda lain milik Terdakwa yang mencukupi untuk membayar uang

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti ditiadakan, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF DION ISMANTORO bin ISYADI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan pidana dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ARIF DION ISMANTORO bin ISYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIF DION ISMANTORO bin ISYADI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ARIF DION ISMANTORO bin ISYADI, untuk membayar uang pengganti kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 23 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2017;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 80/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby. *juncto* Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby. *juncto* Nomor 68/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 13 November 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Desember 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana penjara yang dijatuhkan;
2. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat alasan kasasi dalam memori kasasi Penuntut Umum yang dapat dijadikan dasar untuk memperberat pidana penjara Terdakwa;
3. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat, adil dan benar tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Bahwa terdapat alasan yang signifikan untuk tidak memperberat pidana penjara yaitu Terdakwa memegang dan menguasai uang lelang sebesar Rp208.850.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dilakukan pembukuan dalam Kas Umum Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dan tidak disetorkan dalam rembug desa namun disimpan/dipegang secara pribadi oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa *a quo* tidak sesuai dengan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa uang hasil lelang tersebut tidak habis digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan desa dan ada dana sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang digunakan untuk uang muka pembelian 8 (delapan) unit sepeda motor yang tidak dianggarkan di dalam APBDes Plosokidul Tahun Anggaran 2016, dan dari 8 (delapan) unit sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit;
6. Bahwa meskipun Terdakwa menggunakan uang hasil lelang untuk kegiatan desa dan pembayaran uang muka sepeda motor, akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuat laporan pertanggungjawaban yang sah berdasarkan bukti, sehingga berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp74.700.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
7. Bahwa dengan adanya kerugian keuangan Negara tersebut, layak dan adil Terdakwa dipidana penjara sebagaimana yang dijatuhkan *judex facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pid.Sus/2018



**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**

*Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pid.Sus/2018*